

PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/15/DPM TANGGAL 17 SEPTEMBER 2014 PERIHAL TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING

(Surat Edaran Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 17/50/DPM,
tanggal 21 Desember 2015)

Kepada
SEMUA BANK UMUM DEvisa
DI INDONESIA

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/16/PBI/2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5744), yang selanjutnya disebut PBI, dan dalam rangka memberikan penjelasan lebih lanjut atas pelaksanaan PBI, perlu melakukan perubahan ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/15/DPM tanggal 17 September 2014 perihal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Surat Edaran Bank Indonesia:

- a. Nomor 17/16/DPM tanggal 12 Juni 2015; dan
 - b. Nomor 17/21/DPM tanggal 28 Agustus 2015;
- sebagai berikut:
1. Diantara ketentuan butir I.3 dan I.4 disisipkan 3 (tiga) butir, yakni butir I.3A, I.3B dan I.3C yang berbunyi sebagai berikut:
 - 3A. Investasi dalam bentuk Surat Berharga Bank Indonesia dalam valuta asing tidak dapat digunakan sebagai Underlying Transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah baik melalui Transaksi Spot dan/atau Transaksi Derivat.
 - 3B. Underlying Transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward dan Transfer Rupiah berupa kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5)

PBI diatur sebagai berikut:

- a. Nominal transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward dan Transfer Rupiah ke rekening Pihak Asing paling banyak sebesar saldo dan/atau jumlah kepemilikan dana valuta asing Pihak Asing di dalam negeri dan/atau di luar negeri.

Contoh 1:

Perusahaan A Ltd. yang merupakan Pihak Asing memiliki deposito valuta asing di Bank X sebesar USD10,000,000.00. Berdasarkan Underlying Transaksi berupa deposito valuta asing tersebut, Perusahaan A Ltd. dapat melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward paling banyak sebesar USD10,000,000.00.

Contoh 2:

- Corporation B Ltd. yang merupakan Pihak Asing memiliki deposit on-call valuta asing di Bank X senilai USD15,000,000.00. Atas Underlying Transaksi berupa deposit on-call valuta asing ini, Corporation B Ltd. dapat menerima Transfer Rupiah ke rekening Corporation B Ltd. paling banyak sebesar ekuivalen USD15,000,000.00 yang berasal dari hasil penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot.
- b. Dalam hal dana valuta asing ditempatkan pada instrumen yang memiliki tanggal jatuh waktu antara lain berupa deposito dan/atau Negotiable Certificate of Deposit (NCD), jatuh waktu penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward paling lama sama dengan jatuh waktu penempatan dana.

Contoh:

Perusahaan A Ltd. memiliki NCD dalam valuta asing yang akan jatuh waktu pada tanggal 31 Maret 20xx. Atas kepemilikan NCD dalam valuta asing tersebut, Perusahaan A Ltd. dapat melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward dengan jatuh waktu paling lama tanggal 31 Maret 20xx.

- c. Dalam hal dana valuta asing ditempatkan pada instrumen yang tidak memiliki tanggal jatuh waktu antara lain berupa tabungan atau giro, jatuh waktu penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward tidak dibatasi.

Contoh:

Pada tanggal 2 Januari 20xx, A Ltd. memiliki rekening valuta asing dalam bentuk giro sebesar USD20.000.000.00. Atas kepemilikan dana valuta asing tersebut, pada tanggal 2 Januari 20xx A Ltd. melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward sebesar USD14.000.000.00 yang jatuh waktu pada tanggal 2 Februari 20xx dan sebesar USD6.000.000.00 yang jatuh waktu pada tanggal 2 Juni 20xx.

- d. Dalam hal kepemilikan dana valuta asing berupa instrumen yang tidak memiliki tanggal jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c, saldo rekening valuta asing pada instrumen tersebut paling kurang sama dengan nominal penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward untuk sepanjang waktu transaksi forward dimaksud.

Contoh:

Pada tanggal 5 Februari 20xx, B Ltd. memiliki tabungan dalam valuta asing sebesar USD6.000.000.00. Pada tanggal yang sama, B Ltd. melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward sebesar USD6.000.000.00 dengan jangka waktu 1 bulan. B Ltd. harus memiliki saldo tabungan valuta asing dengan jumlah tidak kurang dari USD6.000.000.00 selama 1 bulan ke depan sampai dengan transaksi forward tersebut jatuh waktu.

3C. Pengaturan Underlying Transaksi yang beru-

pa pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c PBI diatur sebagai berikut:

- Facilitas pemberian kredit termasuk pemberian kredit antarnasabah yang belum ditarik, tidak dapat menjadi Underlying Transaksi.
- Dalam hal Pihak Asing melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan menggunakan Underlying Transaksi berupa kredit termasuk pemberian kredit antarnasabah baik dalam bentuk tunai maupun barang yang telah ditarik, nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah paling banyak sama dengan nominal kredit yang telah ditarik.

Contoh 1:

Pada tanggal 18 Januari 20xx, Pihak Asing di luar negeri berencana memberikan kredit kepada PT A sebesar Rp200.000.000.000,00 dimana sumber Rupiah tersebut diperoleh dari hasil penjualan valuta asing terhadap Rupiah. Dalam pelaksanaannya, realisasi penarikan kredit oleh PT A adalah sebesar Rp140.000.000.000,00. Sehingga, pembelian derivatif valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward oleh pihak kreditur (Pihak Asing di luar negeri) paling banyak dilakukan sebesar ekuivalen Rp140.000.000.000,00.

Contoh 2:

Pada tanggal 10 Januari 20xx, C Ltd. yang merupakan Pihak Asing memberikan kredit dalam bentuk barang modal ekuivalen sebesar Rp50.000.000.000,00 kepada PT B yang merupakan perusahaan afiliasi dari C Ltd.

Pada tanggal 1 Februari 20xx, PT B melakukan penarikan kredit dari C Ltd. dalam bentuk barang senilai Rp50.000.000.000,00.

Atas penarikan kredit ini, C Ltd. melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward paling banyak sebesar ekuivalen Rp50.000.000.000,00.

- c. Dalam hal Pihak Asing melakukan Trans-

aksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan menggunakan Underlying Transaksi berupa kredit termasuk pemberian kredit antarnasabah yang telah ditarik, jatuh waktu Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah paling lama sama dengan jatuh waktu pelunasan kredit yang ditarik tersebut.

Contoh:

Pada tanggal 2 Januari 20xx, Z Ltd. sebagai head office (Pihak Asing) dari PT A memberikan kredit dalam mata uang Rupiah kepada PT A sebesar Rp14.000.000.000,00 melalui penjualan valuta asing terhadap Rupiah dengan jatuh waktu pelunasan kredit pada tanggal 30 Juni 20xx. Z Ltd. dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward paling banyak sebesar ekuivalen Rp14.000.000.000,00 dengan jatuh waktu transaksi forward paling lama sama dengan tanggal pelunasan kredit yaitu tanggal 30 Juni 20xx.

2. Di antara ketentuan butir I.9 dan butir I.10 disipkan 1 (satu) butir, yaitu butir I.9A yang berbunyi sebagai berikut:

9A. Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank tanpa Underlying Transaksi hanya dapat dilakukan paling banyak:

- a. sebesar USD25.000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Pihak Asing melalui Transaksi Spot;
- b. sebesar USD1.000.000.00 (satu juta dolar, Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi per Pihak Asing maupun per posisi (outstanding) per Bank melalui Transaksi Derivatif.

3. Ketentuan butir I.10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

10. Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing melalui Transaksi Spot kepada Bank tanpa Underlying Transaksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perhitungan 1 (satu) bulan didasarkan pada bulan kalender, yaitu sejak tanggal permulaan

bulan kalender sampai dengan tanggal berakhirnya bulan kalender.

Contoh:

Jika pada bulan November 20xx Pihak Asing hanya melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah tanpa Underlying Transaksi 1 kali pada tanggal 25 November 20xx sebesar USD25.000.00 maka hal tersebut diperhitungkan sebagai jumlah paling banyak yang telah digunakan dalam bulan November 20xx. Pihak Asing dapat kembali menggunakan jumlah paling banyak sebesar ekuivalen USD25.000.00 tersebut selama periode Desember 20xx.

- b. Perhitungan nominal transaksi didasarkan pada tanggal transaksi.

Contoh:

Pada tanggal 11 November 20xx, Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot beli sebesar USD5.000.00. Kemudian, Pihak Asing kembali melakukan Transaksi Spot beli valuta asing terhadap Rupiah pada tanggal 30 November 20xx sebesar USD10.000.00 yang jatuh waktu pada tanggal 2 Desember 20xx. Perhitungan transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing sampai dengan tanggal 30 November 20xx adalah sebesar USD15.000.00.

- c. Perhitungan nominal transaksi didasarkan pada akumulasi seluruh transaksi dalam 1 (satu) bulan kalender yang dilakukan oleh masing-masing Pihak Asing secara individual baik secara tunai maupun nontunai dalam bentuk simpanan valuta asing.

Contoh:

Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah di Bank Y secara tunai sebesar USD5.000.00 pada tanggal 11 November 20xx. Kemudian, pada tanggal 15 November 20xx Pihak Asing melakukan konversi simpanan Rupiah menjadi simpanan valuta asing dalam US Dollar di Bank Y sebesar USD10.000.00. Perhitungan kumulatif transaksi yang dilakukan oleh Pihak Asing dalam periode bulan November 20xx adalah sebesar USD15.000.00.

- d. Untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah melalui rekening gabungan (joint account) yang dimiliki lebih dari 1 (satu) Pihak Asing, Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah tanpa Underlying Transaksi hanya dapat dilakukan paling banyak sebesar threshold per rekening gabungan (joint account).

Contoh:

Pihak Asing A dan B memiliki joint account. Pada tanggal 10 November 20xx, Pihak Asing A melakukan Transaksi Spot pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui joint account sebesar USD20.000.00. Atas transaksi tersebut Pihak Asing A wajib menyampaikan dokumen pendukung paling lambat pada tanggal 12 November 20xx. Pada tanggal 24 November 20xx, Pihak Asing B melakukan Transaksi Spot pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui joint account sebesar USD 30.000.00. Atas pembelian valuta asing tersebut, Pihak Asing B wajib menyampaikan dokumen Underlying Transaksi dan dokumen pendukung paling lambat pada tanggal 26 November 20xx karena jumlah pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang dilakukan melalui joint account pada bulan November 20xx telah melebihi threshold USD25.000.00, yaitu sebesar USD50.000.00.

4. Di antara ketentuan butir I.10 dan butir I.11 disisipkan 1 (satu) butir, yaitu butir I.10A yang berbunyi sebagai berikut:

10A. Penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Derivatif oleh Pihak Asing kepada Bank tanpa Underlying Transaksi hanya dapat dilakukan paling banyak:

- a. sebesar USD5.000.000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi per Pihak Asing maupun per posisi (outstanding) per Bank melalui Transaksi Derivatif forward;
- b. sebesar USD1.000.000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi per Pihak Asing maupun per posisi (outstanding) per Bank melalui Transaksi

Derivatif option dan swap.

5. Di antara ketentuan butir II.2 dan butir II.3 disisipkan 1 (satu) butir yakni butir II.2A yang berbunyi sebagai berikut:

2A. Penyelesaian transaksi secara netting atas perpanjangan transaksi (roll over), percepatan penyelesaian transaksi (early termination), dan pengakhiran transaksi (unwind) tidak dapat dilakukan untuk transaksi forward jual valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank dengan menggunakan Underlying Transaksi berupa kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri.

Contoh:

A Ltd. yang merupakan Pihak Asing melakukan transaksi forward jual dengan tenor 1 bulan sebesar USD10.000.000.00 pada tanggal 15 Januari 20xx kepada Bank C dengan forward rate USD/IDR Rp13.000.00. Atas transaksi tersebut, A Ltd. menggunakan simpanan valuta asing pada Bank sebagai Underlying Transaksi.

Setelah transaksi berjalan 2 minggu, nilai tukar Rupiah melemah hingga mencapai kurs spot USD/IDR Rp13.500.00, A Ltd. ingin melakukan pengakhiran transaksi (unwind) atas transaksi tersebut dengan penyelesaian secara netting. Penyelesaian secara netting atas transaksi tersebut tidak dapat dilakukan.

6. Ketentuan butir II.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

4. Kewajiban pemindahan dana pokok secara penuh untuk penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank melalui transaksi forward dengan nominal transaksi paling banyak sebesar jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) PBI diatur sebagai berikut:

- a. Kewajiban penyelesaian dengan pemindahan dana pokok secara penuh dilakukan pada saat jatuh waktu transaksi forward jual.
- b. Dalam hal sebelum berakhirnya kontrak transaksi forward jual awal dilakukan perpanjangan transaksi (roll over) atau per-

cepatan penyelesaian transaksi (early termination), kewajiban penyelesaian dengan pemindahan dana pokok secara penuh dilakukan pada saat berakhirnya kontrak perpanjangan transaksi (roll over) atau kontrak percepatan penyelesaian transaksi (early termination).

- c. Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward paling banyak sejumlah threshold tidak dapat dilakukan melalui pengakhiran transaksi (unwind) karena tidak terdapat pemindahan dana pokok secara penuh.
- d. Perpanjangan transaksi (roll over) atau percepatan penyelesaian transaksi (early termination) sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilakukan sepanjang didukung oleh Underlying Transaksi dari transaksi forward jual awal.

Contoh 1:

Perpanjangan transaksi (roll over) penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward dengan nominal transaksi paling banyak sebesar threshold.

Pada tanggal 15 Januari 20xx, Pihak Asing A melakukan ekspor dari Indonesia dengan nilai sebesar USD4.000.000,00 yang akan dibayar pada saat barang diterima yaitu pada tanggal 15 April 20xx. Atas rencana penerimaan valuta asing tersebut, pada tanggal 15 Januari 20xx Pihak Asing A melakukan transaksi forward jual USD/IDR kepada Bank B sebesar USD4.000.000,00 dengan forward rate USD/IDR Rp13.000,00 dan jangka waktu 3 bulan (jatuh waktu pada tanggal 15 April 20xx) dengan hanya menyerahkan dokumen pendukung.

Karena pengapalan mengalami keterlambatan yang berdampak terhadap penerimaan barang oleh importir sehingga pembayaran importir juga mengalami keterlambatan. Penerimaan hasil ekspor baru akan diterima pada tanggal 15 Mei 20xx.

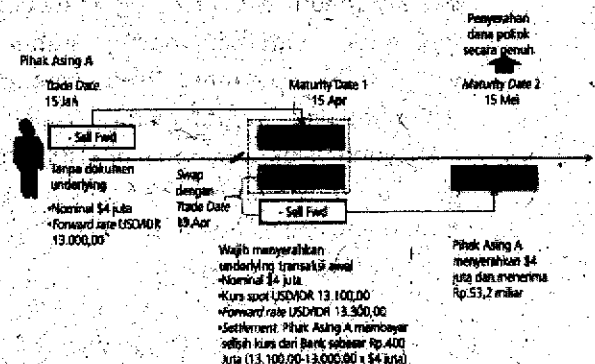
Atas hal tersebut, pada tanggal 13 April 20xx Pihak Asing A meminta kepada Bank B untuk melakukan perpanjangan (roll over) transaksi forward jual selama 1 bulan dengan jatuh waktu pada tanggal 15 Mei 20xx. Pihak Asing A memperpan-

jang transaksi forward jual dengan cara membuka transaksi swap buy-sell kepada Bank B sebesar USD4.000.000,00 dengan swap rate USD/IDR Rp13.300,00. Kurs spot USD/IDR tanggal 13 Mei 20xx adalah Rp13.100,00.

Atas transaksi swap buy-sell dalam rangka perpanjangan transaksi (roll over) tersebut, Pihak Asing A wajib menyerahkan dokumen Underlying Transaksi dari Transaksi Derivatif awal.

Pada saat perpanjangan transaksi (roll over) dilakukan, Pihak Asing A membayar selisih kurs kepada Bank B sebesar Rp400.000.000,00 yang berasal dari perhitungan $((Rp13.100,00 - Rp13.000,00) \times USD4.000.000,00)$.

Pada tanggal 15 Mei 20xx yang merupakan tanggal jatuh waktu kontrak perpanjangan transaksi forward, Pihak Asing A menyerahkan USD4.000.000,00 kepada Bank B untuk penyelesaian kontrak dan menerima Rupiah sebesar Rp.53.200.000.000,00 $(Rp13.300,00 \times USD4.000.000,00)$.



Contoh 2:

Percepatan transaksi (early termination) penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward dengan nominal transaksi paling banyak sebesar threshold.

Pada tanggal 10 Januari 20xx, Pihak Asing C melakukan ekspor barang ke luar negeri dengan nilai nominal sebesar USD2.000.000,00 yang pembayarannya akan diterima 3 bulan kemudian yaitu pada tanggal 10 April 20xx. Pada tanggal yang sama, Pihak Asing C melakukan lindung nilai dengan transaksi forward jual valuta as-

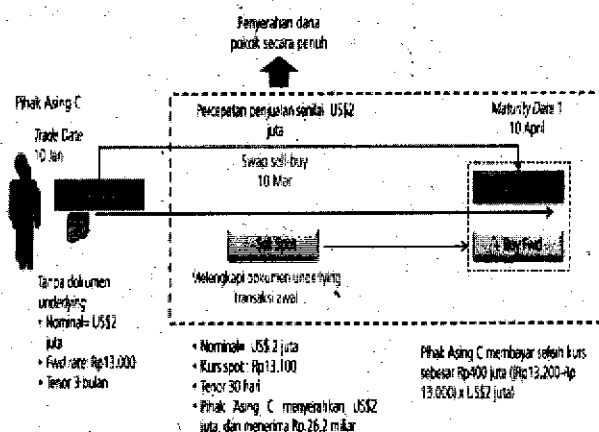
ing terhadap Rupiah kepada Bank D sebesar USD2,000,000.00 dengan forward rate USD/IDR Rp13.000,00, dengan hanya menyerahkan dokumen pendukung.

Pada awal Maret 20xx, lini produksi Pihak Asing C melakukan percepatan produksi sehingga dapat melakukan pengiriman barang 1 bulan lebih cepat sehingga pembayaran dapat diterima lebih cepat menjadi tanggal 10 Maret 20xx.

Dengan mempertimbangkan percepatan penerimaan tersebut, pada tanggal 8 Maret 20xx, Pihak Asing C meminta Bank D untuk melakukan percepatan penyelesaian transaksi (early termination) sebesar USD2,000,000.00. Pihak Asing C melakukan percepatan penyelesaian dengan cara melakukan swap sell-buy dengan Bank D dengan kurs spot Rp13.100,00 dan swap rate Rp13.200,00. Atas transaksi swap dalam rangka early termination tersebut, Pihak Asing C wajib menyerahkan dokumen Underlying Transaksi penjualan forward awal.

Pada tanggal 10 Maret 20xx, Pihak Asing C menyerahkan dana valuta asing sebesar USD2,000,000.00 kepada Bank D dan menerima dana Rupiah sebesar Rp26.200.000.000,00 ($\text{Rp13.100,00} \times \text{USD2,000,000.00}$) yang diselesaikan dengan pemindahan dana pokok secara penuh (full movement of fund).

Pada tanggal 10 April 20xx dimana transaksi forward jual dan far leg swap sell-buy jatuh waktu, Pihak Asing C menyerahkan dana Rupiah kepada Bank D sebesar Rp400.000.000.00 ($(\text{Rp13.200,00} - \text{Rp13.000,00}) \times \text{USD2,000,000.00}$).



Contoh 3:

Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward paling banyak sejumlah threshold tidak dapat dilakukan melalui pengakhiran transaksi (unwind) karena tidak terdapat pemindahan dana pokok secara penuh.

Investor A melakukan transaksi forward jual dengan tenor 1 bulan sebesar USD2,000,000.00 pada tanggal 15 Januari 20xx kepada Bank C dengan forward rate USD/IDR Rp13.000,00, dan hanya menyampaikan dokumen pendukung. Setelah transaksi berjalan 2 minggu, nilai tukar Rupiah melemah hingga mencapai kurs spot USD/IDR Rp13.500,00, Pihak Asing A ingin melakukan pengakhiran transaksi (unwind) atas transaksi tersebut tanpa melakukan pemindahan dana pokok secara penuh. Hal tersebut tidak dapat dilakukan.

- Di antara ketentuan butir III.1 dan butir III.2 disipkan 1 (satu) butir, yakni butir III.1A yang berbunyi sebagai berikut:

1A. Dokumen tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang diwajibkan menggunakan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) PBI diatur sebagai berikut:

- Transaksi yang diwajibkan menggunakan Rupiah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Dokumen tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah dapat dijadikan sebagai dokumen Underlying Transaksi dengan melampirkan fotokopi persetujuan pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah dari Bank Indonesia.

- Di antara ketentuan butir III.2 dan butir III.3 disipkan 1 (satu) butir, yakni butir III.2A yang berbunyi sebagai berikut:

2A. Bank harus menerapkan prosedur dan sistem pengendalian dokumen (document control/procedure) untuk memastikan agar:

- dokumen yang telah digunakan Pihak As-

ing sebagai Underlying Transaksi dari Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah tertentu dapat digunakan untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang lain sepanjang tidak melampaui nilai nominal Underlying Transaksi.

Contoh:

Pada bulan Januari 20xx, Pihak Asing X melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward sebesar USD1.500.000.00 kepada Bank A. Atas transaksi tersebut, Pihak Asing X menyerahkan dokumen Underlying Transaksi berupa hasil investasi di pasar saham sebesar ekuivalen USD2.000.000.00 yang diterimanya di Indonesia. Transaksi dilakukan di kantor cabang Bank A di Jakarta.

Pada bulan Februari 20xx, Pihak Asing X kembali berencana untuk melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward dengan Underlying Transaksi yang sama melalui kantor cabang Bank A di Surabaya sebesar USD1.100.000.00.

Pada transaksi kedua, nominal transaksi Pihak Asing telah melebihi nominal Underlying Transaksi.

Dalam situasi ini, prosedur dan sistem kontrol dokumen yang dimiliki oleh Bank A harus berjalan efektif dalam memastikan bahwa dokumen yang telah digunakan Pihak Asing X sebagai Underlying Transaksi (USD2.000.000.00) dari Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah tidak digunakan lagi untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang lain hingga melampaui nilai nominal Underlying Transaksi.

- b. Apabila dalam satu rangkaian aktivitas ekonomi terdapat beberapa jenis dokumen Underlying Transaksi maka yang dapat digunakan untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah salah satu dari dokumen Underlying Transaksi tersebut.

Contoh:

Pada bulan Januari 20xx, Y Ltd. sebagai Pihak Asing melakukan ekspansi pabrik dengan melakukan impor barang modal. Untuk itu Y Ltd. melakukan pem-

belian valuta asing terhadap Rupiah sebesar USD20.000.000.00 melalui transaksi forward dengan menggunakan dokumen Underlying Transaksi berupa purchase order. Pada bulan Februari 20xx, Y Ltd. memperoleh invoice dari eksportir di luar negeri. Atas invoice dimaksud, Y Ltd. melakukan pembelian valuta asing sebesar USD20.000.000.00, meskipun sebelumnya telah melakukan pembelian dengan menggunakan dokumen Underlying Transaksi berupa purchase order.

Atas kegiatan tersebut, pembelian valuta asing oleh Pihak Asing tersebut hanya diperkenankan menggunakan 1 dokumen Underlying Transaksi, berupa purchase order atau invoice yang berasal dari satu rangkaian kegiatan ekonomi yang sama.

Dalam situasi ini, prosedur dan sistem kontrol dokumen yang dimiliki oleh Bank harus berjalan efektif dalam memastikan bahwa dokumen Underlying Transaksi, misalnya purchase order dan invoice dari kegiatan ekonomi yang sama tidak dapat digunakan sebagai dokumen Underlying Transaksi atas Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang berbeda.

9. Di antara ketentuan butir III.3 dan butir III.4 disipkan 1 (satu) butir yakni butir III.3A yang berbunyi sebagai berikut:

3A. Dalam hal dokumen Underlying Transaksi atas kegiatan perdagangan dan investasi berupa list of invoices, Bank harus memastikan ketersediaan invoices yang terdapat dalam list of invoices.

10. Di antara ketentuan butir III.8 dan butir III.9 disipkan 1 (satu) butir, yakni butir III.8A yang berbunyi sebagai berikut:

8A. Dokumen Underlying Transaksi atas kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) PBI antara lain berupa buku tabungan, rekening koran, bilyet deposito, dan bukti kepemilikan NCD.

11. Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
12. Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Bank yang telah melakukan transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward di bawah jumlah tertentu (threshold) sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/16/PBI/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5744) tetap dapat meneruskan transaksi dimaksud sampai dengan jatuh waktu transaksi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/14/PBI/2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5737).

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

- a. butir III.2A mengenai prosedur dan sistem pengendalian dokumen;
 - b. butir III.3A mengenai ketersediaan invoices yang terdapat dalam list of invoices;
 - c. Lampiran III Dokumen Underlying Transaksi untuk Perdagangan Barang dan Jasa di Dalam dan di Luar Negeri;
 - d. Lampiran IV Dokumen Underlying Transaksi untuk Foreign Direct Investment, Portfolio Investment, Pinjaman, Modal dan Investasi Lainnya di Dalam dan di Luar Negeri;
- mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2016;

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku surut sejak tanggal 7 Oktober 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini

dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
ttd.

MIRZA ADITYASWARA
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

LAMPIRAN III

DOKUMEN UNDERLYING TRANSAKSI UNTUK PERDAGANGAN BARANG DAN JASA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

- A. Dokumen Underlying Transaksi yang Bersifat Final
 1. Bukti kegiatan ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia, antara lain Letter of Credit (L/C), wesel, dan invoice.
 2. Perdagangan dalam negeri yang menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).
 3. Dokumen yang bersifat tagihan atau yang menimbulkan kewajiban pembayaran, antara lain:
 - a. invoice atau commercial invoice (baik yang diterbitkan oleh Pihak Asing maupun pihak dalam negeri) dapat menjadi Underlying Transaksi dengan syarat:
 - i. belum jatuh waktu, dan/atau
 - ii. belum dibayarkan.
- Dalam hal invoice atau commercial invoice telah melewati jatuh waktu, invoice atau commercial invoice tersebut dapat digunakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak jatuh tempo dengan melengkapi:
- i. MT 103 yang berisi informasi mengenai pembayaran invoice dimaksud; dan
 - ii. Pernyataan dari Pihak Asing bahwa pembayaran valuta asing belum pernah dilakukan atas dasar invoice dimaksud.
- b. List of invoices yang didukung oleh surat pernyataan yang authenticated dari Pihak Asing yang berisi:
 - 1) validitas list of invoices dimaksud;
 - 2) tanggung jawab Pihak Asing untuk mengadministrasikan invoices dimaksud; dan
 - 3) komitmen penyediaan invoices apabila

dibutuhkan oleh Bank.

c. Faktur Pajak / Tax Invoice atau Surat Pemberitahuan Tagihan (SPT) untuk pembayaran pajak melalui penjualan valuta asing terhadap Rupiah.

4. Beban operasional dalam mata uang Rupiah dari representative office Badan Hukum Asing atau lembaga asing lainnya antara lain berupa pembayaran gaji dan tagihan rekening utilities (telepon, listrik, gas, air).
5. Perjanjian pembukaan vostro Pihak Asing dengan Bank untuk tujuan remitansi, MT 299, atau MT 599 yang berisi pernyataan dari bank koresponden bahwa dana yang ada akan dipergunakan untuk tujuan remitansi ke Indonesia.
6. Dokumen yang memberikan informasi kebutuhan valuta asing untuk tujuan remitansi dari Indonesia.
7. Bukti penerimaan dalam Rupiah yang dimiliki oleh Pihak Asing untuk kebutuhan repatriasi, antara lain berupa slip gaji dan hasil kegiatan perdagangan barang dan jasa di Indonesia.

Surat elektronik resmi atau facsimile sebagai informasi tambahan dari dokumen Underlying Transaksi untuk bukti tagih dapat digunakan sepanjang Bank dapat melakukan verifikasi pengiriman email atau facsimile tersebut.

B. Dokumen Underlying Transaksi Berupa Perkiraan

1. Proyeksi arus kas yang dikeluarkan oleh Pihak Asing (ditandatangani oleh pejabat berwenang dari Pihak Asing) untuk tujuan pembayaran beban operasional dalam mata uang Rupiah dari representative office Badan Hukum Asing atau lembaga asing lainnya antara lain berupa pembayaran gaji dan tagihan rekening utilities (telepon, listrik, gas, air).
2. Settlement agreement dan sales/purchase order confirmation dengan masa berlaku sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

BANK INDONESIA,
ttd.

MIRZA ADITYASWARA
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

LAMPIRAN IV

**DOKUMEN UNDERLYING TRANSAKSI UNTUK
FOREIGN DIRECT INVESTMENT, PORTFOLIO**

**INVESTMENT, PINJAMAN, MODAL DAN
INVESTASI LAINNYA DI DALAM
DAN DI LUAR NEGERI**

A. Dokumen Underlying Transaksi yang Bersifat Finansial

1. Bukti konfirmasi penjualan atau pembelian Surat Berharga, antara lain berupa trade confirmation yang disampaikan melalui SWIFT message, tested telex, Reuters Monitoring Dealing System (RMDS), atau Bloomberg ticket.
2. Bukti kepemilikan investasi (statement of holding), antara lain saham, obligasi dan Surat Berharga lainnya, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait pembagian dividen atau dokumen terkait pembagian hasil investasi. Untuk transaksi yang bersifat lindung nilai, Bank harus memastikan bahwa kepemilikan portofolio Pihak Asing tidak kurang dari Transaksi Derivatif atas Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dan Pihak Asing harus menyampaikan fotokopi statement of holding paling kurang sekali dalam 2 (dua) minggu.
3. Dokumen kredit yang terdiri dari:
 - a. fotokopi surat perjanjian kredit (loan agreement) atau dokumen terkait lainnya yang dapat menunjukkan jadwal dan jumlah pembayaran; dan
 - b. fotokopi bukti penarikan kredit yang dapat menunjukkan adanya penarikan dana, antara lain mutasi rekening dari kreditur kepada debitur atau informasi transfer dana dalam bentuk MT 103.
4. Bukti keikutsertaan Pihak Asing dalam tender dan penyediaan jaminan dalam mata uang Rupiah.
5. Dokumen yang terkait dengan pembagian waris seperti bukti penjualan harta waris dan bukti hubungan keluarga dengan pemberi waris (seperti kartu keluarga) terkait dengan ahli waris yang telah menetap di luar negeri sebagai permanent resident (yang didukung dengan dokumen terkait).
6. Akta jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan/atau bukti kepemilikan Pihak Asing atas aset terkait dengan penjualan aset di Indonesia yang dimiliki oleh Pihak Asing
7. Akta jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan/atau bukti kepemilikan Pihak Asing atas aset terkait dengan penjualan aset di Indonesia yang dimiliki oleh Pihak Asing yang pembelian

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

valuta asingnya dilakukan oleh pihak domestik yang diberi kuasa oleh Pihak Asing.

B. Dokumen Underlying Transaksi Berupa Perkiraan

Dokumen Underlying Transaksi berupa perkiraan meliputi:

1. Memorandum of Understanding dan/atau Agreement dalam rangka pembelian dan penjualan aset di dalam negeri melalui merger dan akuisisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang memiliki informasi atau dilengkapi dokumen yang menggambarkan adanya kebutuhan pembelian atau penjualan valuta asing.
2. Dokumen estimasi mengenai hasil investasi yang akan diterima yang dilengkapi dengan:
 - a. bukti kepemilikan atas investasi; dan
 - b. informasi resmi lainnya mengenai hasil in-

vestasi yang dapat menggambarkan besarnya perkiraan hasil investasi dimaksud, antara lain estimasi dividen.

3. Dokumen yang menyatakan rencana pembelian Surat Berharga antara lain berupa SWIFT message, tested telex, tested fax, atau RMDS, dengan kriteria jangka waktu kepemilikan Rupiah paling lama 3 (tiga) hari kerja di luar jangka waktu setelmen pembelian Surat Berharga. Selanjutnya, bukti realisasi pembelian Surat Berharga disampaikan kepada Bank.

BANK INDONESIA,
ttd.

MIRZA ADITYASWARA
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

(BN)